



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman, Wagom, Pariwari, Fakfak, Papua Barat (98611)
surel : dpmtsp_ff@yahoo.com situs web : <http://dpmtsp.fakfakkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN FAKFAK**

NOMOR 504/3/DPMTSP-FF/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KEMALA BHAYANGKARI BOMBERAY

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN FAKFAK,**

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan nomor 0112022FF tanggal 24 Januari 2022 disertai dengan persyaratan yang dinyatakan lengkap, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak tentang Izin Operasional KEMALA BHAYANGKARI BOMBERAY;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1279 Tahun 2014);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

6. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak;
7. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penzinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Fakfak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional kepada MUNARTI, A.Md untuk menyelenggarakan satuan PAUD:
- a. Nama satuan PAUD : KEMALA BHAYANGKARI BOMBERAY
 - b. Bentuk satuan PAUD : KB
 - c. Alamat satuan PAUD : JL. H. NURDIN PAUS-PAUS, DISTRIK BOMBERAY
- KEDUA** : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 24 Januari 2022

a.n. BUPATI FAKFAK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN FAKFAK,



Drs. MARTHEN IDIE, M.Si
NIP. 196403091992031008

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak